

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Nomor : KEP. 09/I15.a3/I/89

tentang
SEKOLAH SWASTA TERCATAT PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
YANG BARU DIDIRIKAN OLEH YAYASAN PENYELENGGARA SEKOLAH
SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

- Membaca : I. 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru, tanggal 19 September 1988, Nomor : 3752/I15.10.b/I/88, untuk SMP MUHAMMADIYAH PAGATAN, yang diasuh oleh Yayasan MPPK Muhammadiyah Cabang Pagatan, Jln. Irian Komplek Muhammadiyah Pagatan Kabupaten Kotabaru.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru, tanggal 8 Nopember 1988, Nomor : 4550/I15.10.b/I/88, untuk SMA DHARMA BAKTI, yang diasuh oleh Yayasan Pendidikan Dharma Bakti, Sebanban IV Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru.
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, tanggal 19 Desember 1988, Nomor : 10/I15.9.b/A/88, untuk SMA MUARA UYA, yang diasuh oleh Yayasan Bina Putra, Jln. Basuki Rakhmat Rt. XI, No. 513 Tanjung Kabupaten Tabalong.
4. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Kuala, tanggal 5 Juli 1988, Nomor : 2838/I15.4.b/A/88, untuk SMA PRASATYA, yang diasuh oleh Yayasan Pendidikan KORPRI Kabupaten Barito Kuala Marabahan Kabupaten Batola.
- II. 1. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum, tanggal 16 Januari 1989, No. 014/I15.g4/I/89, untuk SMP MUHAMMADIYAH PAGATAN Kabupaten Kotabaru.
2. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum, tanggal 16 Januari 1989, No. 016/I15.g4/I/89, untuk SMA DHARMA BAKTI Kabupaten Kotabaru.
3. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum, tanggal 16 Januari 1989, No. 017/I15.g4/I/89, untuk SMA MUARA UYA Kabupaten Tabalong.
4. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum, tanggal 16 Januari 1989, No. 015/I15.g4/I/89, untuk SMA PRASATYA Kabupaten Barito Kuala.
- Menimbang : 1. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 Nopember 1982, No. 0374/U/1982, telah diatur tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Bahwa dengan Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Pebruari 1983, No. 018/C.KEP/I.1983, telah diatur tentang izin dan tata cara Pembukaan Sekolah Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, maka untuk kepentingan penertiban Sekolah-Sekolah Swasta yang baru didirikan/dibuka oleh Yayasannya masing-masing, dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan.